



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, maka perlu mengatur pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890};
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
- e. Dewan perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- f. Satuan kerja perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- g. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- h. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang Daerah.
- j. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
- k. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- l. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- m. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- n. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- o. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- p. Tuntutan kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.
- q. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disebut APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- r. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- s. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah.

- t. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut SKP adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian Daerah.
- u. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukanbendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian Daerah.
- v. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya rnaupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu,kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
- w. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian Daerah dibantu oleh Majelis,
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis secara ex-officio terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala satuan kerja yang menangani kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku Anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;
- (4) Anggota Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas Majelis adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.
- (2) Tugas pokok majelis sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. meneliti dan memberi pertimbangan kepada bupati terhadap pengajuan usul penghapusan dari pelaku atau ahli waris/pengampunya yang dinyatakan tidak mampu bayar;
 - b. meneliti dan memberi pertimbangan kepada bupati terhadap pengajuan usul penghapusan dari Kepala SKPD terhadap usul penghapusan akibat pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
 - c. meneliti dan memberi pertimbangan kepada bupati terhadap pengajuan usul penghapusan dari Kepala SKPD yang diakibatkan oleh kejadian force majeure;

BAB IV

SEKRETARIAT MAJELIS

Pasal 5

- (1) Sekretariat Majelis ditetapkan berada pada satuan/unit kerja yang menanggung pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat satuan/unit kerja yang menanggung pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari :
 - a. unsur Inspektorat Kabupaten;
 - b. satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur Bagian hukum dan organisasi;
 - d. unsur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah;
 - e. unsur Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - f. unsur instansi terkait lainnya
- (3) Pengangkatan personil Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI MAMUJU UTARA,

H. ABDULLAH RASYID